



**PUTUSAN**

**Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Ngp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, NIK 6110026707970006, tempat tanggal lahir Nanga Pinoh, 27 Juli 1997 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani Kebun, tempat kediaman di Dusun Sidomulyo, RT.009/RW.001, Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79672), sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, NIK 6110020303950005, tempat tanggal lahir Nanga Pinoh, 03 Maret 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Gang Belimbing, Dusun Natai Kemantan, RT.009/RW. 004, Desa Tanjung Tengang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79672), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, Nomor

Halaman. 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110/Pdt.G/2023/PA.Ngp, tanggal 14 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2016, di Nanga Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 0233/007/X/2016, tanggal 06 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Duda anak 1 (satu);
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Penggugat di Dusun Sidomulyo, RT.009/RW.001, Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 6 (enam) tahun, sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxx, lahir di Nanga Pinoh, 27 Agustus 2017, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SD, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, disebabkan:
  - a. Tergugat sering kali keluar malam izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja, Tergugat pulang ke rumah pukul 6 pagi dan Tergugat juga sering tidak pulang ke rumah sampai 3 bulan bahkan sampai 8 bulan Tergugat tidak pulang ke rumah meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan dalam kurun waktu 3 sampai 8 bulan Tergugat pergi dan tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat serta dalam kurun waktu 1 (satu) tahun hanya 4 atau 5 bulan saja Tergugat menetap dirumah. Selain itu ketika Tergugat pulang ke rumah sering kali dalam keadaan mabuk;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Ngp



b. Tergugat sering bermain judi kartu dan judi online sehingga Tergugat sudah pernah masuk penjara karena kasus judi, Penggugat sering kali menasehati Tergugat supaya jangan bermain judi akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan dan tidak mendengarkan nasehat dari Penggugat;

c. Tergugat sering marah-marah tidak jelas terhadap Penggugat ketika pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan ketika sedang marah sering kali Tergugat mengucapkan kata cerai atau mentalakkan Penggugat serta Tergugat juga sering berbicara kasar kepada Penggugat seperti mengatakan Penggugat lonte;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 04 Juli 2023, Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan Tergugat tiba-tiba mengamuk sehingga Tergugat melempar piring, kuali dan penanak nasi. Setelah Tergugat mengamuk dan marah-marah tidak jelas Tergugat pun memanggil orang tua Penggugat dan Tergugat mengatakan kepada orang tua Penggugat bahwa Tergugat sudah menceraikan Penggugat dan Tergugat mengembalikan Penggugat ke orang tuanya. Kemudian setelah itu Tergugat mengemaskan pakaiannya dan pergi meninggalkan rumah kediaman milik orang tua Penggugat di Dusun Sidomulyo, RT.009/RW.001, Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 1 (satu) bulan, hingga sekarang. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

9. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX adalah masyarakat kurang mampu, Hal ini dijelaskan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 145.1/76/SDM/PEM/2023 Tanggal 10 Agustus 2023;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

## Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, Penggugat mengajukan perkara secara prodeo yang diajukan bersama – sama dengan pengajuan surat gugatan dan melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Desa yang setingkat berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 145.1/76/SDM/PEM/2023 dikeluarkan Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi tanggal 10 Agustus 2023 sebagaimana Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor 880/KPA.W14-A10/HK2.6/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang isinya Pemohon telah diijinkan oleh Ketua Pengadilan untuk berperkara secara cuma-cuma dengan biaya DIPA

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Ngp tanggal 15 Agustus 2023 dan tanggal 23 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx NIK 6110026707970006 tanggal 16 Juli 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0233/007/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

### B. Saksi:

1. xxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Provinsi Gang Wakaf Dusun Sidomulyo RT 13 RW 001, Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, mengaku

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Muhamad Safri;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dibelakang rumah saksi;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik orangtua Penggugat di Desa Sidomulyo selama 7 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Wani sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kekar malam, mabuk, judi online dan sering masuk penjara;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat judi online dari pengakuan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 bulan dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun Kembali, namun tidak berhasil;

2. **xxxxxxxxxxxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Jalan Abdul Lamin Gang Wakaf Natai GunukDusun Sidomulyo Rt 013 Rw 001, Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, mengaku sebagai paman kandung Penggugat, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Muhamad Safri;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sekitar 30 meter;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik orangtua Penggugat di Desa Sidomulyo selama 6 sampai 7 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Wani sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak 1 tahun Penggugat menikah sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran sebanyak 2 kali Ketika saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena pernah Tergugat pulang ke rumah kemudian mandi dengan cara mencelupkan kepala ke bak mandi kemudian dimarahi oleh Penggugat, dan Tergugat pernah pulang dalam keadaan mabuk kemudian merusak pintu rumah;
- Bahwa satu tahun yang lalu saksi pernah melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat di penjara karena bermain judi dari cerita Penggugat dan dari pengakuan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 bulan dimana Tergugat pergi meninggalkan





Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun Kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat dalam sidang menyatakan dalam keadaan suci karena sedang KB dan belum dilepas;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Ngp tanggal 7 Juni 2023 dan tanggal 15 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Ngp tanggal 15 Agustus 2023 dan tanggal 23 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah:

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, disebabkan:
  - a. Tergugat sering kali keluar malam izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja, Tergugat pulang ke rumah pukul 6 pagi dan Tergugat juga sering tidak pulang ke rumah sampai 3 bulan bahkan sampai 8 bulan Tergugat tidak pulang ke rumah meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan dalam kurun waktu 3 sampai 8 bulan Tergugat pergi dan tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat serta dalam kurun waktu 1 (satu) tahun hanya 4 atau 5 bulan saja Tergugat menetap dirumah. Selain itu ketika Tergugat pulang ke rumah sering kali dalam keadaan mabuk;
  - b. Tergugat sering bermain judi kartu dan judi online sehingga Tergugat sudah pernah masuk penjara karena kasus judi, Penggugat sering kali menasehati Tergugat supaya jangan bermain judi akan tetapi

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Tergugat tidak menghiraukan dan tidak mendengarkan nasehat dari Penggugat;

c. Tergugat sering marah-marrah tidak jelas terhadap Penggugat ketika pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan ketika sedang marah sering kali Tergugat mengucapkan kata cerai atau mentalakkan Penggugat serta Tergugat juga sering berbicara kasar kepada Penggugat seperti mengatakan Penggugat lonte;

2. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 04 Juli 2023, Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan Tergugat tiba-tiba mengamuk sehingga Tergugat melempar piring, kuali dan penanak nasi. Setelah Tergugat mengamuk dan marah-marrah tidak jelas Tergugat pun memanggil orang tua Penggugat dan Tergugat mengatakan kepada orang tua Penggugat bahwa Tergugat sudah menceraikan Penggugat dan Tergugat mengembalikan Penggugat ke orang tuanya. Kemudian setelah itu Tergugat mengemaskan pakaiannya dan pergi meninggalkan rumah kediaman milik orang tua Penggugat di Dusun Sidomulyo, RT.009/RW.001, Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 1 (satu) bulan, hingga sekarang. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 Serta dua (2) orang saksi yaitu **Nurban binti Utoy dan Uti Burhanudin bin Uti Muhammad Tamrin**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;



Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti bertanda P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Melawi, maka berdasarkan Pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mabuk dan judi online sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu yang mana Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan yang baik layaknya suami isteri sampai sekarang dan tidak pernah saling berkunjung, serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mabuk dan judi online;

1. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu dimana Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Penggugat Sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan sejak saat itu kedua belah pihak tidak ada komunikasi yang harmonis layaknya suami istri yang baik sampai sekarang;

2. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;

1. Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai Tergugat namun tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Bahwa secara filosofis, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya; "Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan) Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan (hidup) dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti bagi kaum yang berpikir (tentang kuasa dan nikmat Allah swt)."*

Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangat menghargai lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal semboyan "menikah cukup sekali seumur hidup", "suami istri adalah belahan jiwa", ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yang sakral dan dihormati sehingga orang tidak dengan mudah memutuskan ikatan perkawinan. Namun dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan dimana Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, dan dalam perpisahan tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin serta Penggugat menunjukkan sikap sudah tidak mau hidup bersama dengan Tergugat Tergugat yang tidak pernah hadir dalam persidangan menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, maka semboyan di atas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya itu tidak akan dapat mendatangkan maslahat, dan justru dimungkinkan akan menimbulkan kemadlaratan dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami-isteri, padahal menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada mencari keutamaan, sebagaimana disebutkan dalam buku Kaidah-kaidah Fikih karya Prof. H.A. Djazuli:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahah";

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بآئنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut"

Bahwa berdasarkan SEMA No. 1 tahun 2022 angka 1 (b). 2). Perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan Perselisihan terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus selama minimal 6 (enam) bulan atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa, berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama, maka terhadap perkara Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Ngp. biaya perkara Pemohon dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2023 SP.DIPA-005.04.2.403424/2023 tanggal 30 November 2022 Akun 521811 dan Akun 524113;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hUkum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2023 SP.DIPA-005.04.2.403424/2023 tanggal 30 November 2022 Akun 521811 dan Akun 524113;

## Penutup

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 Hijriyah, oleh **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Karli Hidayat, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Karli Hidayat, S.H.I.

**Perincian biaya:**

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	0,00
	b. Panggilan	Rp	0,00
	c. Redaksi	Rp	0,00
2	ATK	Rp	0,00
3	Panggilan	Rp	0,00
4	Meterai	Rp	0,00
Jumlah		Rp	<b>0.00</b>
(Nol rupiah)			